

**PERANAN HAKIM DALAM MENANGANI PELAKU
PERDAGANGAN ANAK DAN PEREMPUAN
(Studi di Pengadilan Negeri Medan)**

TESIS

Oleh

**MARIA MUTIARA SURYA DHARMA NADEAK
NPM : 071 803 020**

untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar
Magister Hukum Bisnis Program Pascasarjana di Universitas Medan Area



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2009**

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis ini disetujui untuk diperbanyak dan dipertahankan

Oleh :

N a m a : MARIA MUTIARA SURYA DHARMA NADEAK
N P M : 071 803 020
Program Studi : Magister Hukum Bisnis
J u d u l : PERANAN HAKIM DALAM MENANGANI PELAKU PERDAGANGAN ANAK DAN PEREMPUAN.

KOMISI PEMBIMBING

Pembimbing I

(Dr. Iman Jauhari, SH., M.Hum.)

Pembimbing II

(Arif, SH., MH.)

DIKETAHUI

Ketua Program Studi

(Arif, SH., MH.)

Direktur

(Drs. Heri Kusmanto, MA.)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjangkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Pengasih, karena atas segala berkat dan karunia-Nya, tesis ini dapat diselesaikan. Tesis ini berjudul: Peranan Hakim dalam Menangani Pelaku Kejahatan Perdagangan Anak dan Perempuan (Studi di Pengadilan Negeri Medan).

Penulis menyadari tanpa bimbingan, arahan, masukan, bantuan dan dorongan semangat dari berbagai pihak, tesis ini tidak dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area;
2. Bapak Drs. Heri Kusmanto, MA, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area;
3. Bapak Arif, SH, MH, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area sekaligus sebagai Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan serta literatur sebagai bahan dalam penulisan tesis ini;
4. Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, MHum, selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area;
5. Yang Terhormat Bapak Dr. Iman Jauhari, SH, MHum, selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan perhatian dalam memberikan

bimbingan, pengarahan dan masukan kepada penulis untuk menyusun dan menyelesaikan tesis ini;

6. Rekan-rekan seangkatan pada Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya, juga kepada orangtuaku: Bapak J. Alexander Nadeak dan Ibu S. Marintan Pakpahan serta adik-adikku. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada anakku tercinta: Michael Morris Adi Pratama Hutabarat. Akhirnya, semoga tesis ini dapat berkenan dan mencapai sasaran yang diharapkan.

Medan, Agustus 2009

Penulis,

Maria Mutiara Surya Dharma Nadeak.
NPM: 071803020

**PERANAN HAKIM DALAM MENCEGAH DAN MENANGANI PELAKU
KEJAHATAN PERDAGANGAN ANAK DAN PEREMPUAN**
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

Maria Mutiara Surya Dharma Nadeak*

Iman Jauhari**

Arif ***

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan hakim dalam mencegah dan menangani perdagangan anak dan perempuan, perlindungan hukum terhadap korban perdagangan anak dan perempuan dan peranan dan upaya Pemerintah Republik Indonesia mencegah dan menangani perdagangan anak dan perempuan.

Penelitian ini bersifat penelitian hukum yang bersifat empiris, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan analisis dalam putusan hakim (studi di Pengadilan Negeri Medan). Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini ditempuh dengan cara studi kepustakaan dan wawancara. Dalam metode studi kepustakaan diperoleh asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, doktin-doktrin hukum serta isi kaidah hukum yang diperoleh dari 2 (dua) referensi yaitu yang bersifat umum seperti perundang-undangan, peraturan, buku-buku teks dan yang bersifat khusus yaitu jurnal, laporan penelitian dan lain-lain.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya peranan hakim dalam memberikan putusan-putusan kepada terdakwa perdagangan anak dan perempuan. Hakim harus konsisten dalam menangani perkara perdagangan anak dan perempuan, yakni dengan memberikan prioritas penanganan dan menghukum terdakwa dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Saat ini, payung hukum dalam pemberantasan perdagangan orang telah ada yaitu dengan adanya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam Undang-undang ini, secara tegas sudah diatur tentang restitusi kepada korban perdagangan orang termasuk anak dan perempuan dan rehabilitasi. Karenanya peranan hakim dalam pencegahan dan penanganan pelaku perdagangan orang sangat dibutuhkan.

* Mahasiswa PPs. MHB UMA.

** Pembimbing Pertama, Dosen PPs. MHB UMA.

*** Pembimbing Kedua, Dosen PPs. MHB UMA.

THE ROLE OF JUDGE TO PREVENT AND HANDLE THE ACCUSED OF THE TRADE (TRAFFICKING) THE CHILD AND THE WOMAN.

(The study of case in Medan District Court)

Maria Mutiara Surya Dharma Nadeak*

Iman Jauhari**

Arif ***

ABSTRACT

The aim of this research was to know the role of judge to prevent and handle the trade (trafficking) the child and the woman, law protection to the victims of the trade (trafficking) the child and the woman and the roles and efforts of the Republic of Indonesia Government the trade (trafficking) the child and the woman.

This research was descriptive empirical, that is the purposeful research gave the analysis about adjudication (the study of case in Medan District Court). As for the method of the data collection in this research was followed by means of the study of the bibliography in this case was received by principles, conceptions, views, legal doctrines as well as the contents of the rules of the law that was received from two main references that is that was general (the legislation, the regulation, textbooks, and that special like the journal, the report on the research, et cetera.

Results of the research showed that the role of the judge for giving adjudication to the accused of the trade (trafficking) the child and the woman. The judge must consistent in handle case of the trade (trafficking) the child and the woman by giving priority handling and punish the accused by equitable punishment. This moment, the parachute law to effort to eliminate the trade (trafficking) the child and the woman by presence Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. In this law, in explicit had arranged about repayment of expenses incurred to the victims of the trade (trafficking) the child and the woman and the rehabilitation. Hence the role of judge to prevent and handle the acussed of the trade (trafficking) the child and the woman was very indispensable.

* A College Student of PPs. MHB UMA.

** First Consultant, a Teaching Staff of PPs. MHB UMA.

*** Second Consultant, a Teaching Staff of PPs. MHB UMA.

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Kerangka Teori dan Konsep.....	10
1.5.1. Kerangka Teori.....	10
1.5.2. Kerangka Konsep.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	27
2.1. Pengertian Perdagangan Anak dan Perempuan.....	27
2.2. Perdagangan Orang Adalah Suatu Tindak Pidana.....	28
2.3. Penyebab Terjadinya Trafficking.....	30
2.4. Pengguna Perdagangan Orang.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	48
3.1. Spesifikasi Penelitian.....	48
3.2. Lokasi dan Populasi Penelitian.....	49
3.2.1. Lokasi Penelitian.....	49
3.2.2. Populasi dan Sampel Penelitian.....	50
3.2.3. Alat Pengumpulan Data.....	50
3.2.4. Analisa Data.....	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
4.1. Kerahasiaan Identitas, Ruang Pelayanan Khusus, Pusat Pelayanan Terpadu, Perlindungan dari Kepolisian, Restitusi dan Rehabilitasi.....	53
4.2. Peranan Hakim Dalam Menangani Pelaku Perdagangan Anak dan Perempuan.....	73
4.3. Tindakan-tindakan Dalam Pemberantasan Perdagangan Orang dan Upaya Pemerintah Mencegah dan Penanganan Perdagangan Orang.....	84
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	104
5.1. Kesimpulan.....	104
5.2. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA.....	110

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Trafficking merupakan kejahatan keji terhadap hak asasi manusia, yang mengabaikan hak seseorang untuk hidup bebas, tidak disiksa, kebebasan pribadi terhadap hak asasi pikiran dan hati nurani, beragama, tidak diperbudak dan lainnya.¹ Namun semakin banyak terjadi tindak pidana trafficking. Di media cetak dan media elektronik hampir setiap hari memberitakan hal-hal tentang trafficking.

Salah satu daerah yang tidak luput dari masalah trafficking adalah Medan. Medan sebagai ibukota Sumatera Utara terletak sangat strategis. Medan sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia merupakan kota bisnis dan pintu gerbang wisata di Sumatera Utara, diyakini telah menjadi kota dengan tujuan mencari kepuasan seks para tamu yang melancong baik domestik maupun mancanegara. Banyak fenomena industri turisme di Medan memanfaatkan anak dan perempuan sebagai objek industri tersebut yang merupakan trafficking. Data di Pengadilan Negeri Medan, tahun 2008 ada perkara perdagangan orang sebanyak 7 (tujuh) perkara.

Medan memiliki 3 (tiga) fungsi strategis yaitu pertama, sebagai daerah asal trafficking (*sending area*); kedua, daerah penampungan sementara trafficking (transit) dan ketiga, daerah tujuan trafficking.² Kita masih ingat dengan kasus di

¹ Andri Yoga Utami dan Pandji Putranto. 2002. *Ketika Anak Tak Bisa Lagi Memilih: Fenomena Anak Yang Dilacurkan Di Indonesia*. Jakarta: Kantor Perburuhan Indonesia, halaman 67.

² Pusaka Indonesia bekerjasama dengan Biro Pemberdayaan Perempuan dan Polisi Daerah Sumatera Utara. 2005. *Rencana Aksi Propinsi Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak*. Medan: Pusaka Indonesia.

“Semarak Hotel” yang memanfaatkan anak-anak sebagai pemuas nafsu. Banyak tempat-tempat lain di Medan yang belum tersingkap sebagai daerah asal trafficking, daerah penampungan sementara dan daerah tujuan trafficking.

Trafficking anak baik laki-laki maupun perempuan dan perempuan adalah kelompok yang banyak dijadikan sebagai objek trafficking. Karena itu, mereka adalah korban trafficking. Para korban diperlakukan seperti barang dijual, dibeli dan dijual kembali serta dirampas hak asasinya. Para korban diperbudak, tidak hanya merampas hak asasi korban, tetapi juga membuat mereka rentan terhadap penganiayaan, siksaan fisik, kerja paksa, penyakit, trauma psikis, bahkan cacat dan kematian, dan juga menjatuhkan harga diri dan martabat bangsa.

Faktor penyebab anak dan perempuan dijadikan korban trafficking adalah sebagian alasan kemiskinan dan kesulitan ekonomi, keterbatasan pendidikan dan keterampilan, serta keterbatasan peluang kerja di daerah asal. Sebagian mereka memiliki anggota keluarga di daerah asal yang menggantungkan kelangsungan kehidupan ekonominya pada diri mereka, karena itu, mereka tersandera oleh kewajiban moral menghidupi sanak keluarganya di daerah asal. Faktor penyebab anak dan perempuan dijadikan korban trafficking yaitu sosial budaya, seperti relasi yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan, tingginya kecenderungan perkawinan di usia muda, korban kekerasan (*abuse*) dan lain-lain.³

³ Majalah Pledo: Trafficking in Person. Pusaka Indonesia dan European Union, halaman 07, Edisi April 2006.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Soema Dipradja. 1997. *Himpunan Putusan-putusan Mahkamah Agung Disertai Kaidah-kaidahnya*. Bandung: Alumni.
- Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Andi Hamzah. 1991. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Hamzah. 1999. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Andri Yoga Utami dan Pandji Putranto. 2002. *Ketika Anak Tak Bisa Lagi Memilih: Fenomena Anak Yang Dilacurkan Di Indonesia*. Jakarta: Kantor Perburuhan Indonesia.
- Azmiati Zuliah, SH. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Trafficking Dalam Proses Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Pusat Kajian Perlindungan Anak.
- Bambang Sunggono. 2001. *Metode Penelitian Hukum, Suatu Pengantar*. PT. Raja Grafindo.
- Bismar Siregar. 1989. *Bunga Rampai Karangan Tersebar Bismar Siregar*. Bandung: Rajawali Press.
- Client Brief. April 2004. *Penghapusan Perdagangan Orang (Trafficking in Person) di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Indonesia Republik Indonesia.
- D. Simons. 1992. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana* (hasil terjemahan P.A.F. Lamintang). Bandung: Pioner Jaya.
- Edy Iksan. Agustus 2008. *Trafficking in Person: Refleksi atas Tanggung Jawab Negara dan Peran Masyarakatnya*. Medan: Yayasan Pusaka Indonesia.
- Emil W. Aulia. *Berjuta-juta dari Deli: Satu Hikayat Kuli Kontrak*. Jakarta: Rajawali Press.
- Erna Ratnaningsih dan Umi Lasmita. 2007. *Hukum Keluarga, Masalah Perempuan dan Anak, dalam Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*:

Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum. Jakarta: YLBHI).

Harkristuti Harkrisnowo. 2003. *Perdagangan Manusia di Indonesia*, Medan: Pusaka Indonesia.

H.J. van Schravendijk. 1955. *Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Groningen: J.B. Wolters.

H. M. Koesnoe. 1998. *Kedudukan dan Tugas Hakim Menurut Undang-undang Dasar 1945*. Surabaya: Ubhara Press.

Ita F. Nadia. 1998. *Kekerasan Terhadap Perempuan dari Perspektif Gender*. Jakarta: The Ford Foundation.

Mansour Fakih. 1999. Perkosaan dan Kekerasan Perspektif Analisis Gender. Yogyakarta: PKBI.

Martiman Prodjohamidjojo. 1995. *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia 1*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Moeljatno. 1983. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Bina Aksara.

Parjoko dkk. Berbagai Upaya memerangi Perdagangan Manusia (Perempuan dan Anak), dalam Jurnal Perempuan Nomor: 29, cetakan kedua, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, (Oktober 2004).

P.A.F. Lamintang. 1990. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.

Protokol Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk Mencegah, Memberantas dan Menghukum Pelaku Perdagangan Manusia terhadap Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak (2000) suplemen Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk Melawan Organisasi Kejahatan Lintas Batas dalam Ruth Rosenberg (Ed), *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, ICMC, ACILS, Jakarta: 2003).

Pusaka Indonesia bekerjasama dengan Biro Pemberdayaan Perempuan dan Polisi Daerah Sumatera Utara. 2005. *Rencana Aksi Propinsi Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak*. Medan: Pusaka Indonesia.

Radhika Leomaraswamy. 2002. *Mengenali Perdagangan Perempuan dan Anak Perempuan*. Jakarta: Komnas (Komisi Nasional) Perempuan.

Ratna Saptari. 2002. *Faktor-faktor Yang Melestarikan Ketidakadilan Gender*. Jember: Kapal Perempuan dan Gerakan Peduli Perempuan.

Rika Saraswati. 2006. Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumahtangga. Bandung: Citra Adiya Bakti.

R. Tresna. 1959. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Tiara.

Satohid Kartanegara. Tanpa tahun. *Hukum Pidana. Bagian I dan Bagian II*. Balai Lektur Mahasiswa.

Sitiani Purba, Perdagangan Anak dan Perempuan (Makalah), 2 Maret 2006.

Soerjono Soekanto. 1996. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

Sulaiman Zuhdi Manik. 2003. *Pengenalan Ringkas Trafficking (Perdagangan) Perempuan dan Anak untuk Eksplorasi*. Medan: Lembaga Kajian dan Pendidikan Perempuan.

Wirjono Prodjodikoro. 1981. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: PT. Eresco.

B. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945

_____, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

_____, Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

_____, Undang-undang Nomor: 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

_____, Undang-undang Nomor: 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

C. Majalah

Majalah Pledoi: Trafficking in Person. Pusaka Indonesia dan European Union, Edisi April 2006.

Varia Peradilan Nomor: 270 Mei 2008.

Varia Peradilan Nomor 272 Juli 2008.

Femina edisi 21 Maret 2009-27 Maret 2009.

D. Surat Kabar

Kompas tanggal 7 September 2004.

Kompas tanggal 20 Nopember 2005.

Pikiran Rakyat tanggal 03 Juli 2009.

Pikiran Rakyat tanggal 09 Juli 2009.

Waspada tanggal 29 Desember 2008.

E. Internet

www.google.co.id..

www.gugus tugas.

www.jurnal perempuan online. com.

www.voice of human rights.com.